BERKAT
BERITA KHATULISTIWA

Senin, 10 Oktober 2011

Sarankan Bentuk Badan Akuntabilitas

ARY PUDYANTI. FOTO: INT

Pontianak, BERKAT.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti, SE, mengatakan hasil temuan BPK perlu ditindaklanjuti sehingga tuntas. Bahkan, Ary yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar ini, menyarankan dibentuknya Badan Akuntabilitas yang memantau tindak lanjut temuan tersebut setelah masa kerja Pansus DPRD tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selesai dan satu bentuk perwujudan dari kekuasaan sebagai pemegang hak anggaran.

Sebab, selama ini, masa kerja Pansus LHP BPK DPRD Kalbar sangat terbatas dan DPRD Kalbar tidak dapat terus-menerus memantau hasil tindak lanjut dari temuan BPK. Badan Akuntabilitas dapat beranggotakan personel dari Sekretariat Dewan yang secara periodik melapor kepada DPRD.

"Misalnya tindak lanjut ganti rugi keuangan negara. Sudah sampai di mana prosesnya, Badan Akuntabilitas bisa memantau," katanya.

Ary menambahkan, di DPRD Riau telah sepakat merekomendasikan pembentukan Badan Akuntabilitas. Disana Banmus DPRD Riau juga sepakat untuk segera mengkonsultasikan pembentukan badan ini dengan Mendagri. Dan Banmus di Riau menilai pembentukan Badan Akuntabilitas merupakan salah satu hal perlu dilakukan, mengingat selama ini perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan DPRD Riau sangat lemah.

"Sehingga banyak kebutuhan dewan tidak terencana dan terabaikan. Selain itu akibat kurangnya pengawasan terhadap kegiatan dewan berdampak pada banyaknya temuan-temuan BPK di Sekretaris Dewan," katanya Ary.

Tugas Badan Akuntabilitas tersebut menurut Ary adalah mengatur anggaran dewan termasuk mengawasi anggaran tersebut. Badan ini merupakan salah satu alat kelengkapan dewan dan dinilai sangat penting dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dan pembenahan pengelolaan keuangan negara.

"Dan DPR-RI sudah memiliki badan ini," kata Ary. Peran DPRD di satu sisi dapat melakukan singkronisasi peraturan agar tidak bertentangan antara satu dengan lainnya katanya.

Dan ia menambahkan, untuk pertanggungjawaban keuangan negara itu, maka lembaga legislatif perlu membentuk Badan Akuntabilitas.

Undang-undang No.17 tahun 2003 menetapkan agar penyusunan APBD dilakukan cara pendekatan berbasis kinerja dengan pola pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Karena itu, setiap alokasi biaya harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang berbasis kinerja memerlukan pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya perlu juga ditetapkan standar analisis belanja, standar biaya dan indikasi kinerja yang rasional. *(aca)*